



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Teknis Operasional Kesehatan Hewan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani kesehatan hewan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung perlu dibentuk unit pelaksana teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Ternasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/Ot.140/9/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023;
11. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pertanian Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- d. Wali kota adalah Wali kota Bandar Lampung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Peraturan Wali kota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- g. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.
- i. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang disingkat UPT Puskeswan adalah unit pelaksana teknis dinas yang merupakan unsur pelaksana operasional dalam rangka pelayanan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.
- j. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

- k. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
- l. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- m. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia.
- n. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- o. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
- p. Veteriner adalah segala usaha yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
- q. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
- r. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan ricketsia.
- s. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, ameba, atau jamur.
- t. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut dan cara mengendalikannya.

- u. Penyakit hewan strategis adalah penyakit yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
- v. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- w. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
- x. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah.
- y. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kota Bandar Lampung pada Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT kelas A

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kota Bandar Lampung (UPTD Puskeswan) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) UPTD Puskeswan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan, dan memberikan surat keterangan dokter hewan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskeswan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT Puskeswan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT Puskeswan dengan unit kerja terkait;
 - c. penyelenggaraan kegiatan UPT Puskeswan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan epidemiologik, kesiagaan darurat dan wabah penyakit;
 - d. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPT Puskeswan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan UPT meliputi administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya;
 - f. pembinaan terhadap staf di lingkungan UPT; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskeswan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional UPT Puskeswan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan tugas ketatausahaan UPT Puskeswan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang :
- a. perencanaan
 - b. program kerja;
 - c. evaluasi dan pelaporan;
 - d. organisasi dan tata laksana;
 - e. Kepegawaian;
 - f. Keuangan;
 - g. surat menyurat;
 - h. kearsipan;
 - i. Perlengkapan;
 - j. hubungan masyarakat;
 - k. rumah tangga UPT;
 - l. urusan umum.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. pengordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;

- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usana Eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Kepala UPT menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Juli 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA